



METERAI TERAAN

09/10/23 1549

Rp 10000

18746 153461

PB0365

Nota. : 000636/DN/91/10/23
 Tgl. : 09 Oktober 2023
 Date
 RefNo : 191020122100000196

PREMIUM NOTE
NOTA TAGIHAN

ORIGINAL

No. Polis : 191020123100000665
 Policy No.

Nama & Alamat Tertanggung : DANA Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (D91YD00008)
 Name & Address of Insured : JL Tangkas Baru No. 1 Komplek Polri Gatot Subroto, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan

Nama & Alamat Penagih : DANA Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan (D91YD00008)
 Name & Address Collector : JL Tangkas Baru No. 1 Komplek Polri Gatot Subroto, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta Selatan

Jangka Waktu Pertanggungan : 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024
 Period of Insurance
 Due Date : 20 Oktober 2023
 Jatuh Tempo

<u>Jenis Asuransi</u> <u>Type of Insurance</u>	: PSAKBI
<u>Nilai Pertanggungan</u> <u>Interest Insured</u>	: IDR 401,000,000.00

Catatan / Notes		Perincian / Details		
Kepada Pemegang Polis yang terhormat,		Premi <u>Premium</u>	: IDR	6,445,600.00
Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak/Ibu berikan pada PT. Asuransi Central Asia selama ini dalam memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi Bapak/Ibu. Untuk memudahkan Bapak/Ibu dalam melakukan pembayaran premi, kami menyediakan beberapa sarana dibawah ini :		Diskon <u>Discount</u>	: IDR	(1,611,400.00)
1. Transfer ke rekening Virtual Account Bank Central Asia (BCA) no : 77005230128941 atas nama ACA Asuransi		Premi Netto <u>Net Premium</u>	: IDR	4,834,200.00
2. Transfer ke rekening Virtual Account Bank Ina Perdana no : 77005230128941 . Virtual Account Bank Ina Perdana dapat menerima pembayaran transfer dari semua bank.		Biaya <u>Administrasi</u> <u>Administration Cost</u>	: IDR	25,000.00
3. Pembayaran online melalui www.klikaca.com (user id : nomor polis, password : 6 digit terakhir no polis)		Biaya Materai <u>Stamp Duty</u>	: IDR	20,000.00
4. Pembayaran via ATM BCA melalui menu Pembayaran (pilih lain-lain, masukkan kode perusahaan 710218). Masukan 18 angka no polis.		Jumlah <u>Total</u>	: IDR	4,879,200.00
Pembayaran baru dianggap lunas setelah dana diterima pada rekening PT. Asuransi Central Asia.		PT ASURANSI CENTRAL ASIA		
Pembayaran premi harus dilunasi segera pada saat penerimaan polis ini. Bila premi tidak dilunasi maka jaminan polis ditangguhkan namun Pemegang Polis tetap berkewajiban melunasi premi yang telah berjalan atau membayar sesuai kondisi polis yang berlaku.		 PT. ASURANSI CENTRAL ASIA		
*KAMI TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN TUNAI, GIRO DAN CEK				



PN00000001 / 22911467



METERAI TERAAN
09/10/23 1550
Rp ₩10000
18747 197464
Direktorat Jenderal Pajak PB0365

ORIGINAL

IKHTISAR PERTANGGUNGAN / SCHEDULE - COMPREHENSIVE STANDARD -

<u>Nomor Polis</u> <i>Policy Number</i>	:	191020123100000665
<u>Nomor Pelanggan</u> <i>Costumer ID</i>	:	D91YD00008
<u>Nomor Polis Lama</u> <i>Previous Policy</i>	:	(RENEWAL) 191020122100000196
<u>Nama Tertanggung</u> <i>The Insured</i>	:	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
<u>Alamat Tertanggung</u> <i>Address of Insured</i>	:	JL TANGKAS BARU NO. 1 KOMPLEK POLRI GATOT SUBROTO, KARET SEMANGGI SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
<u>Jangka Waktu Pertanggungan</u> <i>Period of Insurance</i>	:	06 Oktober 2023 to 06 Oktober 2024 kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada <i>Both dates include at 12 pm local time at the location of the insured object(s)</i>
<u>Merk / Model</u> <i>Brand / Model</i>	:	HONDA / CR-V 15 T PRESTIGE CVT
<u>No Polisi / Tahun Pembuatan</u> <i>License Number / Manufacturing Year</i>	:	B 1170 SJV / 2017
<u>Jenis Kendaraan / Jumlah Tempat Duduk</u> <i>Type of Vehicle / Seat Capacity</i>	:	JEEP / 5
<u>Nomor Mesin / Nomor Rangka</u> <i>Machine Number / Chasis Number</i>	:	L15BJ1009710 / MHRRW1880HJ806610
<u>Penggunaan Kendaraan / Warna</u> <i>The used of Vehicle / Colour</i>	:	Dinas / HITAM MUTIARA
<u>Perlengkapan Non Standard</u> <i>Accessories Non Standard</i>	:	KACA FILM IM V KOOL (INCLUDE TSI)

JAMINAN / COVERAGE

- Gabungan
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor
- Kecelakaan Diri Pengemudi
- Kecelakaan Diri Penumpang
- Huru-Hara
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
- Terorisme & Sabotase

NILAI PERTANGGUNGAN / SUM INSURED



Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 191020123100000665
This page is a part of Policy Number 191020123100000665

Harga Pertanggungan
Total Sum Insured

Kendaraan Bermotor/Casco*

(Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada)

Gabungan	:	IDR	401,000,000.00
Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi	:	IDR	401,000,000.00
Huru-Hara	:	IDR	401,000,000.00
Terorisme & Sabotase	:	IDR	401,000,000.00
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor	:	IDR	401,000,000.00

Jaminan Tambahan
Extended Coverage

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	:	IDR	10,000,000.00
Kecelakaan Diri Pengemudi	:	IDR	10,000,000.00
Kecelakaan Diri Penumpang	:	IDR	10,000,000.00

RISIKO SENDIRI / DEDUCTIBLE(s)

- Comprehensive : IDR 300,000.00
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : 10 % dari nilai Klaim, minimum : IDR 500,000.00 per kejadian
- Kecelakaan Diri Pengemudi : NIL
- Kecelakaan Diri Penumpang : NIL
- Huru-Hara : 10 % dari nilai Klaim minimum : IDR 500.000,00 per kejadian
- Terorisme & Sabotase : 10 % dari nilai Klaim minimum : IDR 500.000,00 per kejadian
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Nil
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor : 10 % dari nilai Klaim minimum : IDR 500.000,00 per kejadian

PREMI / PREMIUM

Perhitungan Premi
Premium Calculation

- Gabungan	IDR 401,000,000.00 x 1.26%	IDR	5,052,600.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi	IDR 401,000,000.00 x 0.1%	IDR	401,000.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor	IDR 401,000,000.00 x 0.1%	IDR	401,000.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Kecelakaan Diri Pengemudi	IDR 10,000,000.00 x 0.5%	IDR	50,000.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Kecelakaan Diri Penumpang	IDR 10,000,000.00 x 0.4%	IDR	40,000.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Huru-Hara	IDR 401,000,000.00 x 0.05%	IDR	200,500.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	IDR 10,000,000.00 x 1.0%	IDR	100,000.00
	06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024		
- Terorisme & Sabotase	IDR 401,000,000.00 x 0.05%	IDR	200,500.00

Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 191020123100000665
This page is a part of Policy Number 191020123100000665

06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024

	TOTAL PREMIUM		
Discount (25.00%)		IDR	6,445,600.00
Biaya Administrasi		IDR	(1,611,400.00)
	TOTAL	IDR	45,000.00
		IDR	4,879,200.00

KLAUSUL / CLAUSES, KETENTUAN / TERMS, KONDISI / CONDITIONS

- KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR
- KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI
- KLAUSUL HURU-HARA, TERORISME DAN SABOTASE
- KLAUSUL KECELAKAAN DIRI
- KLAUSUL KLARIFIKASI RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI
- KLAUSUL PENGENALAN DATA ELEKTRONIK (EDRC A)
- KLAUSUL PENJELASAN KERUSAKAN HARTA BENDA
- PERLUASAN JAMINAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Ditandatangani di (*signed on in*) JAKARTA
Pada (*on*) 09 Oktober 2023
Untuk dan atas nama perusahaan
(*for and on behalf of the company*)
PT ASURANSI CENTRAL ASIA

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA



KLAUSUL

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badi, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri : Sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.

KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri : sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.

KLAUSUL HURU-HARA, TERORISME DAN SABOTASE

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

1. RISIKO YANG DIJAMIN

- 1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
 - 1.1.1. Kerusuhan
 - 1.1.2. Pemogokan
 - 1.1.3. Penghalangan Bekerja
 - 1.1.4. Tawuran
 - 1.1.5. Huru-hara
 - 1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
 - 1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api
 - 1.1.8. Makar
 - 1.1.9. Terorisme
 - 1.1.10. Sabotase
- 1.1.11. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.10.
- 1.2. Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.5)

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatanatau gangguan atau

- penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.2. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
 - 2.3. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menuruketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian

4. PEMBATALAN

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada. Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

KLAUSUL KECELAKAAN DIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cidera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan atau penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

Meninggal dunia atau cacat tetap

1. Meninggal dunia : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
2. Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
3. Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
4. Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
5. Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya : santunan per orang 75% dari nilai pertanggungan.

Biaya pengobatan

Biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan pengemudi dan atau penumpang **setinggi-tingginya 10 % dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri.**

Batas tanggung jawab Penanggung : sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian per orang.

KLAUSUL KLARIFIKASI RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 191020123100000665

Kerugian yang timbul, secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan, selain:

(i). Hilangnya, atau berubahnya atau kerusakan

Atau

(ii). Penurunan fungsi, ketersediaan atau operasi dari

Sistem komputer, perangkat keras, program, perangkat lunak, data, tempat penyimpanan informasi, mikrochip, sirkuit terintegrasi yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, apakah harta benda tertanggung dipertanggungkan atau tidak, tidak termasuk dan dengan sendirinya berkaitan dengan kejadian atau terjadi karena salah satu atau lebih dari kejadian berikut:

Kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang kejatuhan benda, badai, hujan es, tornado, angin ribut, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, badai salju

KLAUSUL PENGENALAN DATA ELEKTRONIK (EDRC A)

Asuransi ini tidak menjamin setiap kerugian, kerusakan, biaya, klaim, apakah yang merupakan tindakan pencegahan atau bukan, yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan::

- A. Perhitungan, perbandingan, perbedaan, pemrosesan data yang menyangkut perubahan tanggal yang menuju tahun 2000, atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun yang terlewati oleh setiap sistem komputer, perangkat keras, program atau perangkat lunak dan/atau setiap microchip yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, baik properti yang dimiliki tertanggung atau bukan,
- B. Setiap perubahan, pemindahan atau penambahan yang menyangkut perubahan tanggal menuju tahun 2000 atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun yang terlewati oleh setiap sistem komputer, perangkat keras, program atau perangkat lunak dan / atau setiap mikrochip, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa di dalam peralatan komputer maupun bukan pada properti yang dimiliki tertanggung atau bukan.

Klausul ini berlaku tanpa memperhatikan tiap kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau dalam tiap tahapan kerugian, kerusakan, biaya, klaim.

KLAUSUL PENJELASAN KERUSAKAN HARTA BENDA

Kerusakan harta benda yang dijamin dalam perjanjian ini berarti secara fisik terhadap material harta benda, Kerusakan secara fisik terhadap material harta benda tidak termasuk kerusakan data atau perangkat lunak, khususnya perubahan yang menyebabkan rusaknya dalam data perangkat lunak atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan atau proses perubahan dari struktur asli,

Oleh sebab itu berikut adalah yang dikecualikan dari perjanjian ini

- A. Kerugian atau kerusakan data perangkat lunak, khususnya perubahan yang menyebabkan rusaknya data, perangkat lunak atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan, error pada saat memproses data atau proses perubahan dari aslinya, dan setiap kerugian gangguan bisnis yang diakibatkan oleh kehilangan atau kerusakan tersebut. Meskipun ada pengecualian ini, kehilangan atau kerusakan data atau perangkat lunak yang merupakan akibat langsung dari kerusakan fisik tertanggung terhadap material harta benda akan dipulihkan.
- B. Kerugian atau kerusakan akibat adanya penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan dari penggunaan atau kemudahan akses atau data, perangkat lunak atau program komputer dan kerugian gangguan bisnis akibat dari kerugian atau kerusakan tersebut.

PERLUASAN JAMINAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Menyimpang dari Ketentuan Pengecualian Bab II Pasal 3 ayat (5) butir (5.1), dengan ini dicatat dan disetujui bahwa:

Alat-alat dan perkakas yang bukan merupakan perlengkapan pokok yang biasanya disediakan oleh

Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 191020123100000665

pabrikan (non standar), untuk kendaraan bermotor yang mengalami kerugian dan atau kerusakan sesuai jaminan di Bab 1 Pasal 1 di atas, maka penggantian hanya dapat dipenuhi/dibayar menurut harga pasar, dengan setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000,- Kecuali secara tegas diperinci dengan harga untuk dipertanggungkan.



Nota. : 000636/DN/91/10/23
 Tgl. : 09 Oktober 2023
 Date
 RefNo : 191020122100000196

**PREMIUM NOTE
NOTA TAGIHAN**

DUPPLICATE

No. Polis <i>Policy No.</i>	: 191020123100000665
Nama & Alamat Tertanggung <i>Name & Address of Insured</i>	: DANA Pensiun KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN (D91YD00008) JL TANGKAS BARU NO. 1 KOMPLEK POLRI GATOT SUBROTO, KARET SEMANGGI SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
Nama & Alamat Penagih <i>Name & Address Collector</i>	: DANA Pensiun KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN (D91YD00008) JL TANGKAS BARU NO. 1 KOMPLEK POLRI GATOT SUBROTO, KARET SEMANGGI SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
Jangka Waktu Pertanggungan <i>Period of Insurance</i>	: 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024
Due Date <i>Jatuh Tempo</i>	: 20 Oktober 2023
	<u>Jenis Asuransi</u> <i>Type of Insurance</i> : PSAKBI
	<u>Nilai Pertanggungan</u> <i>Interest Insured</i> : IDR 401,000,000.00

Catatan / Notes		Perincian / Details		
Kepada Pemegang Polis yang terhormat,		Premi <i>Premium</i> :	IDR	6,445,600.00
Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak/Ibu berikan pada PT. Asuransi Central Asia selama ini dalam memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi Bapak/Ibu. Untuk memudahkan Bapak/Ibu dalam melakukan pembayaran premi, kami menyediakan beberapa sarana dibawah ini :		Diskon <i>Discount</i> :	IDR	(1,611,400.00)
1. Transfer ke rekening Virtual Account Bank Central Asia (BCA) no : 77005230128941 atas nama ACA Asuransi		Premi Netto <i>Net Premium</i> :	IDR	4,834,200.00
2. Transfer ke rekening Virtual Account Bank Ina Perdana no : 77005230128941 . <i>Virtual Account Bank Ina Perdana dapat menerima pembayaran transfer dari semua bank.</i>		Biaya <i>Administrasi</i> <i>Administration Cost</i> :	IDR	25,000.00
3. Pembayaran online melalui www.klikaca.com (user id : nomor polis, password : 6 digit terakhir no polis)		Biaya Materai <i>Stamp Duty</i> :	IDR	20,000.00
4. Pembayaran via ATM BCA melalui menu Pembayaran (pilih lain-lain, masukkan kode perusahaan 710218). Masukan 18 angka no polis.		Jumlah <i>Total</i> :	IDR	4,879,200.00
Pembayaran baru dianggap lunas setelah dana diterima pada rekening PT. Asuransi Central Asia.		PT ASURANSI CENTRAL ASIA		
Pembayaran premi harus dilunasi segera pada saat penerimaan polis ini. Bila premi tidak dilunasi maka jaminan polis ditangguhkan namun Pemegang Polis tetap berkewajiban melunasi premi yang telah berjalan atau membayar sesuai kondisi polis yang berlaku.		 PT. ASURANSI CENTRAL ASIA		
*KAMI TIDAK MENERIMA PEMBAYARAN TUNAI, GIRO DAN CEK				



PN00000001 / 22911467

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN / SCHEDULE
- COMPREHENSIVE STANDARD -**

<u>Nomor Polis</u> <i>Policy Number</i>	:	191020123100000665
<u>Nomor Pelanggan</u> <i>Costumer ID</i>	:	D91YD00008
<u>Nomor Polis Lama</u> <i>Previous Policy</i>	:	(RENEWAL) 19102012210000196
<u>Nama Tertanggung</u> <i>The Insured</i>	:	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
<u>Alamat Tertanggung</u> <i>Address of Insured</i>	:	JL TANGKAS BARU NO. 1 KOMPLEK POLRI GATOT SUBROTO, KARET SEMANGGI SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
<u>Jangka Waktu Pertanggungan</u> <i>Period of Insurance</i>	:	06 Oktober 2023 to 06 Oktober 2024 kedua tanggal tersebut berada pada pukul 12:00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada <i>Both dates include at 12 pm local time at the location of the insured object(s)</i>
<u>Merk / Model</u> <i>Brand / Model</i>	:	HONDA / CR-V 15 T PRESTIGE CVT
<u>No Polisi / Tahun Pembuatan</u> <i>License Number / Manufacturing Year</i>	:	B 1170 SJV / 2017
<u>Jenis Kendaraan / Jumlah Tempat Duduk</u> <i>Type of Vehicle / Seat Capacity</i>	:	JEEP / 5
<u>Nomor Mesin / Nomor Rangka</u> <i>Machine Number / Chasis Number</i>	:	L15BJ1009710 / MHRRW1880HJ806610
<u>Penggunaan Kendaraan / Warna</u> <i>The used of Vehicle / Colour</i>	:	Dinas / HITAM MUTIARA
<u>Perlengkapan Non Standard</u> <i>Accessories Non Standard</i>	:	KACA FILM IM V KOOL (INCLUDE TSI)

JAMINAN / COVERAGE

- Gabungan
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor
- Kecelakaan Diri Pengemudi
- Kecelakaan Diri Penumpang
- Huru-Hara
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
- Terorisme & Sabotase

NILAI PERTANGGUNGAN / SUM INSURED



Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 191020123100000665
This page is a part of Policy Number 191020123100000665

Harga Pertanggungan

Total Sum Insured

Kendaraan Bermotor/Casco*

(Termasuk Perlengkapan Tambahan Jika ada)

Gabungan	:	IDR	401,000,000.00
Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi	:	IDR	401,000,000.00
Huru-Hara	:	IDR	401,000,000.00
Terorisme & Sabotase	:	IDR	401,000,000.00
Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor	:	IDR	401,000,000.00

Jaminan Tambahan

Extended Coverage

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	:	IDR	10,000,000.00
Kecelakaan Diri Pengemudi	:	IDR	10,000,000.00
Kecelakaan Diri Penumpang	:	IDR	10,000,000.00

RISIKO SENDIRI / DEDUCTIBLE(s)

-
- Comprehensive : IDR 300,000.00
 - Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi : 10 % dari nilai Klaim, minimum : IDR 500,000.00 per kejadian
 - Kecelakaan Diri Pengemudi : NIL
 - Kecelakaan Diri Penumpang : NIL
 - Huru-Hara : 10 % dari nilai Klaim minimum : IDR 500.000,00 per kejadian
 - Terorisme & Sabotase : 10 % dari nilai Klaim minimum : IDR 500.000,00 per kejadian
 - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga : Nil
 - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor : 10 % dari nilai Klaim minimum : IDR 500.000,00 per kejadian

PREMI / PREMIUM

<u>Perhitungan Premi</u> <u>Premium Calculation</u>	:		
- Gabungan		IDR 401,000,000.00 x 1.26% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 5,052,600.00
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi		IDR 401,000,000.00 x 0.1% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 401,000.00
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor		IDR 401,000,000.00 x 0.1% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 401,000.00
- Kecelakaan Diri Pengemudi		IDR 10,000,000.00 x 0.5% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 50,000.00
- Kecelakaan Diri Penumpang		IDR 10,000,000.00 x 0.4% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 40,000.00
- Huru-Hara		IDR 401,000,000.00 x 0.05% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 200,500.00
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga		IDR 10,000,000.00 x 1.0% 06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024	IDR 100,000.00
- Terorisme & Sabotase		IDR 401,000,000.00 x 0.05%	IDR 200,500.00

Halaman ini adalah bagian dari Nomor Polis 191020123100000665
This page is a part of Policy Number 191020123100000665

06 Oktober 2023 - 06 Oktober 2024

	TOTAL PREMIUM		
Discount (25.00%)		IDR	6,445,600.00
Biaya Administrasi		IDR	(1,611,400.00)
	TOTAL	IDR	45,000.00
	TOTAL	IDR	4,879,200.00

KLAUSUL / CLAUSES, KETENTUAN / TERMS, KONDISI / CONDITIONS

- KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR
- KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI
- KLAUSUL HURU-HARA, TERORISME DAN SABOTASE
- KLAUSUL KECELAKAAN DIRI
- KLAUSUL KLARIFIKASI RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI
- KLAUSUL PENGENALAN DATA ELEKTRONIK (EDRC A)
- KLAUSUL PENJELASAN KERUSAKAN HARTA BENDA
- PERLUASAN JAMINAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Ditandatangani di (signed on in) JAKARTA
Pada (on) 09 Oktober 2023
Untuk dan atas nama perusahaan
(for and on behalf of the company)
PT ASURANSI CENTRAL ASIA

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA



KLAUSUL

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, b大队, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri : Sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.

KLAUSUL GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN ATAU LETUSAN GUNUNG BERAPI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi.

Risiko Sendiri : sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.

KLAUSUL HURU-HARA, TERORISME DAN SABOTASE

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

1. RISIKO YANG DIJAMIN

- 1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
 - 1.1.1. Kerusuhan
 - 1.1.2. Pemogokan
 - 1.1.3. Penghalangan Bekerja
 - 1.1.4. Tawuran
 - 1.1.5. Huru-hara
 - 1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api
 - 1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api
 - 1.1.8. Makar
 - 1.1.9. Terorisme
 - 1.1.10. Sabotase
- 1.1.11. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.10.
- 1.2. Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.5)

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatanatau gangguan atau

- penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.2. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilahan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
 - 2.3. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian

4. PEMBATALAN

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada. Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

KLAUSUL KECELAKAAN DIRI

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cidera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan atau penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini :

Meninggal dunia atau cacat tetap

1. Meninggal dunia : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
2. Kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
3. Kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
4. Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya : santunan per orang 100% dari nilai pertanggungan.
5. Kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya : santunan per orang 75% dari nilai pertanggungan.

Biaya pengobatan

Biaya perawatan atau pengobatan atas cidera badan pengemudi dan atau penumpang **setinggi-tingginya 10 % dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri.**

Batas tanggung jawab Penanggung : sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian per orang.

KLAUSUL KLARIFIKASI RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 191020123100000665

Kerugian yang timbul, secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan, selain:

(i). Hilangnya, atau berubahnya atau kerusakan

Atau

(ii). Penurunan fungsi, ketersediaan atau operasi dari

Sistem komputer, perangkat keras, program, perangkat lunak, data, tempat penyimpanan informasi, mikrochip, sirkuit terintegrasi yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, apakah harta benda tertanggung dipertanggungkan atau tidak, tidak termasuk dan dengan sendirinya berkaitan dengan kejadian atau terjadi karena salah satu atau lebih dari kejadian berikut:

Kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang kejatuhan benda, badai, hujan es, tornado, angin ribut, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, badai salju

KLAUSUL PENGENALAN DATA ELEKTRONIK (EDRC A)

Asuransi ini tidak menjamin setiap kerugian, kerusakan, biaya, klaim, apakah yang merupakan tindakan pencegahan atau bukan, yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan::

- A. Perhitungan, perbandingan, perbedaan, pemrosesan data yang menyangkut perubahan tanggal yang menuju tahun 2000, atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun yang terlewati oleh setiap sistem komputer, perangkat keras, program atau perangkat lunak dan/atau setiap microchip yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, baik properti yang dimiliki tertanggung atau bukan,
- B. Setiap perubahan, pemindahan atau penambahan yang menyangkut perubahan tanggal menuju tahun 2000 atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun yang terlewati oleh setiap sistem komputer, perangkat keras, program atau perangkat lunak dan / atau setiap mikrochip, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa di dalam peralatan komputer maupun bukan pada properti yang dimiliki tertanggung atau bukan.

Klausul ini berlaku tanpa memperhatikan tiap kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau dalam tiap tahapan kerugian, kerusakan, biaya, klaim.

KLAUSUL PENJELASAN KERUSAKAN HARTA BENDA

Kerusakan harta benda yang dijamin dalam perjanjian ini berarti secara fisik terhadap material harta benda, Kerusakan secara fisik terhadap material harta benda tidak termasuk kerusakan data atau perangkat lunak, khususnya perubahan yang menyebabkan rusaknya dalam data perangkat lunak atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan atau proses perubahan dari struktur asli,

Oleh sebab itu berikut adalah yang dikecualikan dari perjanjian ini

- A. Kerugian atau kerusakan data perangkat lunak, khususnya perubahan yang menyebabkan rusaknya data, perangkat lunak atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan, error pada saat memproses data atau proses perubahan dari aslinya, dan setiap kerugian gangguan bisnis yang diakibatkan oleh kehilangan atau kerusakan tersebut. Meskipun ada pengecualian ini, kehilangan atau kerusakan data atau perangkat lunak yang merupakan akibat langsung dari kerusakan fisik tertanggung terhadap material harta benda akan dipulihkan.
- B. Kerugian atau kerusakan akibat adanya penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan dari penggunaan atau kemudahan akses atau data, perangkat lunak atau program komputer dan kerugian gangguan bisnis akibat dari kerugian atau kerusakan tersebut.

PERLUASAN JAMINAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Menyimpang dari Ketentuan Pengecualian Bab II Pasal 3 ayat (5) butir (5.1), dengan ini dicatat dan disetujui bahwa:

Alat-alat dan perkakas yang bukan merupakan perlengkapan pokok yang biasanya disediakan oleh

Lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis No. 191020123100000665

pabrikan (non standar), untuk kendaraan bermotor yang mengalami kerugian dan atau kerusakan sesuai jaminan di Bab 1 Pasal 1 di atas, maka penggantian hanya dapat dipenuhi/dibayar menurut harga pasar, dengan setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000,- Kecuali secara tegas diperinci dengan harga untuk dipertanggungkan.